



**PEDOMAN PELAKSANAAN
PERCONTOHAN MODEL PENGEMBANGAN
PERTANIAN KORPORASI BERBASIS MEKANISASI
(DIGITAL FARMING)**



**DIREKTORAT JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Sebagai tindak lanjut kegiatan Percontohan Model Pengembangan Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi (*Digital Farming*) yang dilaksanakan Kementerian Pertanian c/q Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian bekerjasama dengan Perhimpunan Teknik Pertanian (PERTETA) pada tahun 2018, maka pada tahun 2019 kegiatan percontohan dimaksud akan diterapkan di 5 daerah yaitu di Kabupaten Tuban (Jawa Timur), Kabupaten Sukoharjo (Jawa tengah), Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan), Kabupaten Barito Kuala (Kalimantan Selatan) dan di Kabupaten Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara).

Kegiatan Percontohan Model Pengembangan Pertanian Koorporasi Berbasis Mekanisasi (*Digital Farming*), dimaksudkan sebagai upaya memperluas sosialisasi penerapan teknologi untuk optimalisasi pengelolaan lahan pertanian menuju pertanian

korporasi/ pertanian yang terintegrasi yang dikelola secara bisnis oleh kelompok tani atau kelembagaan tani lainnya di daerah.

Selain hal tersebut, pengelolaan usaha pertanian korporasi yang diperkuat dengan penanganan manajemen pemanfaatan bantuan alsintan dari Kementerian Pertanian ataupun dari Kementerian lainnya, diarahkan untuk mewujudkan kemandirian Gapoktan/Poktan dalam pengelolaan pertanian korporasi yang melibatkan peran serta dari seluruh petani anggota gapoktan/Poktan di wilayah percontohan maupun di wilayah sekitarnya. Kelembagaan tani di wilayah tersebut diharapkan terus mengembangkan usaha yang dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan pertanian korporasi yang lebih efisien dan kompetitif.


Melalui Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksana pendampingan dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian maupun dari PERTETA, sehingga kegiatan Percontohan Model Pengembangan Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi (*Digital Farming*) dapat berhasil baik dan dikembangkan di daerah lain secara efektif.

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal

Prasarana Dan Sarana Pertanian

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned above the printed name of the official.

Ir. Pending Dadih Permana. MEc. Dev

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Pelaksanaan	5
1.3. Tujuan.....	6
1.4. Misi.....	7
1.5. Strategi.....	7
1.6. Sasaran	8
II. METODE PELAKSANAAN	9
2.1. PERSIAPAN	10
2.2. Fasilitasi Sarana dan Prasarana.....	17
2.3. Pendampingan	19
2.4. Waktu Pelaksanaan	24
III. ORGANISASI	25
IV. ANGGARAN	26
V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PERCONTOHAN PERTANIAN KORPORASI	26
VI. INDIKATOR KINERJA	28
VII. PENUTUP	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Spresifikasi Teknis Gudang Alsintan

Lampiran 2. Peralatan Bengkel

Lampiran 3. Struktur Organisasi *Digital Farming*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mencermati semakin meningkatnya permintaan komoditas pertanian untuk pemenuhan kebutuhan makanan pokok, industry pakan ternak, industry pengolahan pangan, industry farmasi serta industry bio fuel, maka Kebijakan Pembangunan Pertanian lebih difokuskan untuk peningkatan produksi pertanian yang mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Target produksi komoditas pertanian di masing-masing sub sektor terus ditingkatkan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Di sisi lain pembangunan pertanian dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, upaya untuk terus mengembangkan

mekanisasi pertanian yang dilakukan Kementerian Pertanian selama beberapa tahun terakhir ini sudah tepat dan perlu terus dilanjutkan. Kebijakan tersebut juga menjadi andalan untuk mendorong minat kaum pemuda (kaum milenial) terjun dalam bidang pertanian.

Rekrutmen bagi tenaga kerja muda tersebut untuk mengelola bisnis usaha pertanian perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Perguruan Tinggi dan *stakeholders* terkait.

Melalui kegiatan Percontohan Model Pertanian Korporasi berbasis Mekanisasi yang akan dilaksanakan di lima Kabupaten yaitu di kabupaten Tuban (Jawa Timur), Sukoharjo (Jawa Tengah), Barito Kuala (Kalimantan Selatan), Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan) dan Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara) dapat mewujudkan

kemandirian kelompok tani/ gabungan kelompok tani yang didominasi kaum milenial dalam pengelolaan usaha pertanian secara kolektif (korporasi) yang lebih maju dan kompetitif.

Penyediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penguangkit tercapainya sasaran kegiatan percontohan dimaksud, masih dihadapkan pada berbagai permasalahan baik yang menyangkut permasalahan teknis maupun administrasi dan pengelolaan manajemen pertanian korporasi.

Persoalan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang dihadapkan pada keterbatasan dan kemampuan sumberdaya manusianya, terus diupayakan dengan berbagai fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diantaranya dengan menyalurkan bantuan alat dan mesin

pertanian kepada Poktan/Gapoktan/Kelembagaan tani lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Bantuan alsintan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian yang diindikasikan dengan meningkatnya index pertanaman, meningkatkan efisiensi biaya produksi usahatani, meningkatkan hasil, kualitas dan pendapatan petani.

Bantuan alsintan yang disalurkan Pemerintah sejak 5 tahun terakhir belum dimanfaatkan secara optimal, karena terbatasnya tenaga operator yang terampil, teknisi alsintan serta terbatasnya managerial pengelolaan alsintan secara bisnis; yang berakibat pada terbatasnya kemampuan *maintenance* alsintan di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Pertanian c/q Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian bekerjasama dengan PERTETA

melaksanakan kegiatan percontohan model pertanian korporasi berbasis mekanisasi, yang melibatkan peran aktif masyarakat tani yang didukung oleh kebijakan dan fasilitasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Keberhasilan kegiatan percontohan tersebut diharapkan dapat menginisiasi terlaksananya pertanian korporasi berbasis mekanisasi di seluruh wilayah Indonesia.

1.2. Dasar Pelaksanaan

Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 28/Kpts/SR.030/B/12/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 08.2/Kpts/SR.030/B/03/2018 Tentang Pembentukan Tim Kerja Model Pengembangan Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi.

1.3. Tujuan

Pemberdayaan poktan/ gapoktan/ kelembagaan tani lainnya dalam pengelolaan pertanian korporasi berbasis mekanisasi, dengan pendampingan yang bertujuan :

- a) Memberikan penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan percontohan model pertanian korporasi;
- b) Memperlancar penanganan mekanisasi pertanian menuju pertanian modern (*digital farming*)
- c) Memudahkan dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan percontohan model pengembangan pertanian korporasi yang modern (*digital farming*).
- d) Meningkatkan pemanfaatan bantuan alsintan secara bisnis.

1.4. Misi

Memodernisasi pertanian Indonesia dengan mengoptimalkan pemanfaatan bantuan alsintan dengan orientasi keberlanjutan usaha tani bermekanisasi dengan Misi :

- a) Mengurangi Biaya usahatani.
- b) Meningkatkan Kualitas, Kuantitas dan Keuntungan Hasil Produksi
- c) Meningkatkan Pemanfaatan alsintandalammempercepat modernisasi pertanian
- d) Mendorong minat kaum milenial dalam pengelolaan pertanian korporasi berbasis mekanisasi.
- e) Kesejahteraan petani di pedesaan.

1.5. Strategi

- a) Menyusun model pengembangan pertanian korporasi berbasis mekanisasi dengan beberapa opsi sesuai hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan

alsintan di beberapa daerah sentra produksi pangan.

- b) Penyelenggaraan percontohan model dengan pendampingan intensif dari PERTETA bersama Dinas Pertanian Kabupaten setempat.

1.6. Sasaran

Kegiatan Sosialisasi, ataupun Pendampingan kegiatan percontohan model dilakukan dengan menggunakan Konsep Pentahelix, yakni sebuah konsep yang Kolaborasi kerjasama antar lini/bidang Pemerintah, Universitas, Investor, Media dan Petani, dengan sasaran :

- a) Terlaksananya kegiatan percontohan model pengembangan pertanian korporasi berbasis mekanisasi di lima daerah sentra produksi pangan (Kabupaten Tuban, Sukoharjo, Barito

Kuala, Ogan Komering Ilir dan Konawe Selatan).

- b) Pengembangan model standar manajemen organisasi untuk terlaksananya pertanian korporasi di daerah lainnya,
- c) Terwujudnya pertanian korporasi yang modern/*digital farming* dalam peningkatan produksi pertanian yang lebih efisien dan efektif.

II. METODE PELAKSANAAN

Memperhatikan hasil evaluasi kegiatan persiapan pelaksanaan percontohan model pengembangan pertanian korporasi pada tahun

2018, kelembagaan tani pelaksana percontohan adalah Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) yang beranggotakan beberapa poktan di wilayah sehamparan maupun non hamparan namun dalam satu kawasan administrasi pedesaan (desa/Kecamatan) yang sama.

2.1. PERSIAPAN

A. Identifikasi Lokasi

Kegiatan identifikasi lokasi percontohan, meliputi identifikasi kawasan, identifikasi kelembagaan, identifikasi prasarana dan identifikasi dukungan Pemerintah Daerah setempat guna kelancaran kegiatan percontohan model pengembangan pertanian korporasi berbasis mekanisasi :

➤ Identifikasi Kawasan:

Kegiatan identifikasi kawasan dimaksudkan untuk mengetahui

kegiatan poktan/gapoktan dalam pelaksanaan kegiatan usahatani dalam kawasan hamparan lahan pertanian di masing-masing wilayah. Diupayakan kawasan percontohan pertanian korporasi menjangkau luasan lahan pertanian sehamparan yang dapat dikorporasikan seluas minimal 1000 hektar, dapat berupa lahan sawah beririgasi, lahan sawah tadah hujan, lahan sawah rawa lebak, atau lahan sawah pasang surut. Kawasan tersebut dalam penguasaan administrasi Gapoktan yang menggerakkan beberapa poktan.

➤ **Identifikasi Kelembagaan**

Identifikasi kelembagaan dimaksudkan untuk mengetahui legalitas kelembagaan gapoktan

pelaksana kegiatan percontohan model pertanian korporasi berbasis mekanisasi, apakah sudah termasuk dalam daftar kelembagaan poktan/gapoktan yang ditetapkan oleh Bupati setempat dan sudah masuk dalam daftar SIMLUHTAN Kementerian Pertanian. Pengecekan kelembagaan juga dilakukan terhadap kelengkapan organisasi kepengurusan gapoktan mulai dari Ketua, Bendahara, Sekretaris sampai Ketua-Ketua Bidang Usaha yang dikelola oleh gapoktan pelaksana kegiatan.

Identifikasi Kelembagaan juga dimaksudkan untuk mengetahui jumlah anggota beserta luasanlahan yang dikuasai oleh masing-masing petani/poktan

anggota gapoktan. Serta aktifitas kebersamaan anggota gapoktan dalam melaksanakan kegiatan usahatani.

➤ **Identifikasi Prasarana dan Sarana**

Identifikasi Prasarana dan sarana dimaksudkan untuk mengetahui asset yang dikuasai gapoktan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Baik asset bergerak maupun asset yang tidak bergerak.

➤ **Dukungan Pemerintah Daerah**

Identifikasi dukungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengetahui peran serta Pemerintah daerah untuk terlaksananya kegiatan percontohan model pertanian

korporasi berbasis mekanisasi di daerahnya. Dukungan Pemerintah Daerah dapat berupa penyediaan lahan milik Pemda dan perijinan pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan percontohan, diharapkan dalam jangka waktu relatif lama (lebih sepuluh tahun), dukungan anggaran APBD untuk kelancaran pelaksanaan operasional dan pembinaan bagi Gapoktan, serta dukungan sarana jalan, sarana transportasi dan lain sebagainya yang membantu kelancaran dan keberlanjutan kegiatan percontohan model pengembangan pertanian korporasi berbasis mekanisasi (*Digital Farming*).

B. Inventarisasi Alsintan

Guna menjamin terlaksananya kegiatan pertanian korporasi berbasis

mekanisasi, inventarisasi alsintan pra panen dan pasca panen yang dikelola oleh gapoktan dilaksanakan secara detail terhadap jumlah, jenis dan kondisi alsintan yang digunakan dalam layanan jasa alsintan bagi anggotanya, dengan mencermati luasan lahan yang dalam kawasan pengelolaan gapoktan. Perhitungan kelayakan jumlah dan jenis alsintan dalam kegiatan percontohan dapat dilakukan tindaklanjut dengan mengkonsolidasikan semua alsintan yang dikuasai poktan anggota gapoktan dan atau melalui penambahan dari Kementerian Pertanian atau dari Dinas pertanian setempat.

C. Pendataan Wilayah Korporasi

Kegiatan pendataan wilayah korporasi dimaksudkan untuk mengetahui

luasan lahan milik seluruh Poktan anggota Gapoktan pelaksana percontohan, serta pola tanam dan komoditas pertanian yang diusahakan, sehingga dapat diperhitungkan aktivitas mekanisasi di wilayah percontohan, dan pendapatan hasil jasa layanan alsintan yang dikelola Gapoktan.

D. Perumusan Model

Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut di atas, maka perumusan model percontohan pengembangan pertanian korporasi berbasis mekanisasi dimusyawarahkan diantara gapoktan dan seluruh anggotanya untuk mendapatkan fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan percontohan dari Dinas Pertanian setempat bersama PERTETA dan

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

2.2. Fasilitas Sarana dan Prasarana

Fasilitas Sarana dan Prasarana dilakukan melalui pemberian bantuan alat dan mesin pertanian serta bantuan pemerintah (Banpem) kepada kelompok pelaksana kegiatan. Untuk itu diperlukan pemberkasan dokumen untuk dasar penyaluran bantuan pemerintah,

A. Pembangunan Gudang Layanan dan Penyimpanan alsintan dan sarana produksi (*Warehouse*).

Pembangunan gudang membutuhkan persyaatan lahan atau yang memerlukan surat pernyataan penggunaan lahan dari Pemilik lahan kepada penerima manfaat. Luas gudang minimal 225 m² yang berfungsi sebagai gudang alsintan, kios sarana produksi, layanan

BBM, layanan bengkel, layanan pencucian alsintan dan kantor gapoktan pelaksana percontohan. Sehubungan dengan hal tersebut Para Petugas Pendamping dari PERTETA, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Dinas Pertanian setempat melaksanakan pembinaan, pendampingan/pengawasan dalam pemanfaatan dana bantuan pemerintah yang telah ditansfer ke rekening gapoktan untuk kegiatan :

- Pembangunan warehouse,
 - Pembangunan Kios,
 - Pembangunan Kantor,
 - Pengadaan Peralatan Bengkel,
 - Layanan BBM Mandiri (Pertamini)
- Layanan BBM diperlukan lahan tambahan yang harus disiapkan oleh penerima manfaat. Layanan ini

berupa penyediaan tanki 20.000 m³ dan pompa BBM.

➤ Sarana lainnya,

Sarana lainnya meliputi juga sarana pencucian alsintan memerlukan lahan yang disediakan oleh penerima manfaat.

2.3. Pendampingan

A. Pelatihan

Para Ketua Gapoktan pelaksana percontohan bersama beberapa anggotanya yang terampil mengoperasikan alsintan, yang menangani administrasi keuangan; beserta para petugas pendamping dari PERTETA dan Dina Pertanian setempat wajib mengikuti kegiatan *Training of Trainee (ToT)* yaitu pelatihan teknis dan manajemen di Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian- Badan

Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sebagai pengetahuan dan keterampilan yang ditularkan/diteruskan ke anggota lainnya di lapangan.

Pelatihan di tingkat Petani, lebih difokuskan untuk pelatihan administrasi pemanfaatan layanan alsintan, dan pembelian sarana produksi serta layanan lainnya terutama terkait system keuangan melalui perbankan.

B. Sosialisasi.

Kegiatan ini terdiri dari sosialisasi tingkat penerima manfaat, Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas Pertanian Provinsi, PERTETA, dan di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Ditjen Tanaman Pangan dan stakeholder terkait.

C. Pendampingan Manajemen

Korporasi.

Pendampingan Manajemen Korporasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pengelola manajemen layanan sarana produksi.

Pengelolaan model pertanian korporasi berbasis mekanisasi digerakan melalui layanan koperasi usaha tani/ layanan usaha bersama yang diawali dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) minimal mempunyai ijin usaha (SIUP). Dalam hal pemanfaatan alsintan, kerjasama KUB dengan Dinas Pertanian dituangkan dalam MOU/ kontrak pemanfaatan alsintan brigade Dinas Pertanian. Demikian halnya untuk pemanfaatan alsintan kelompok tani di wilayah KUB. Untuk kerjasama

dalam penyediaan sarana produksi (Pupuk, benih, pestisida) KUB membuat MOU dengan stakeholder terkait.

D. Pendampingan Mekanisasi

Dimaksudkan untuk dilaksanakannya pendampingan oleh Tim PERTETA bagi operator alsintan, teknisi dan pengelola perbengkelan

E. Pendampingan IT

Penggunaan IT untuk kegiatan pertanian korporasi berbasis mekanisasi dilaksanakan untuk berbagai kegiatan antara lain: perencanaan operasi alsintan, pemesanan order layanan upja (UPJA *Smart Mobile*), pencatatan pembukuan keuangan (masuk dan keluar) yang dilaksanakan oleh bagian keuangan kelompok

F. Keuangan

Pengelolaan keuangan dilaksanakan berbasis digital dengan menerapkan sistem keuangan yang profesional, transparan dan akuntable (memanfaatkan akses perbankan, pelaksanaan akuntansi standar, handal)

G. Marketing

Keberhasilan percontohan model pengembangan pertanian korporasi ini tidak terlepas dari keterampilan gapoktan melaksanakan sosialisasi dan promosi pemasaran layanan gapoktan dalam pemenuhan kebutuhan usahatani bagi seluruh anggotanya maupun poktan /petani di luar wilayahnya. Untuk ini Petugas Pendamping melaksanakan pembinaan teknis untuk *marketing* dimaksud.

H. Pelayanan Konsultasi

Pendampingan dilaksanakan dengan tambahan target bagi petugas PERTETA di daerah kepada kelompok penerima manfaat agar dapat melayani konsultasi dari kelompok lainnya dalam rangka percepatan diseminasi teknologi secara mandiri.

I. Kerjasama PERTETA dengan Kolompok Penerima Manfaat.

Dituangkan dalam kontrak kerjasama teknis, Memorandum of Understanding (MoU) dan atau Kerjasama ini dilaksanakan minimal 3 tahun untuk menjamin keberlanjutan kegiatan percontohan sampai mandiri

2.4. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan percontohan Model Pengembangan Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi (*Digital Farming*) dilaksanakan mulai tahun 2019, dengan

pendampingan dari PERTETA selama 3 tahun.

Selanjutnya dari hasil evaluasi pelaksanaan percontohan tersebut, hal-hal teknis yang perlu mendapat pendampingan lebih lanjut sehingga percontohan tersebut dapat mencapai kinerja yang lebih baik, diusulkan untuk mendapat anggaran dari Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Tahun Anggaran selanjutnya sampai tahun 2021.

III. ORGANISASI

- 3.1. Dalam pelaksanaan percontohan, dilakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Ditjen Pertanian Tanaman Pangan dan PERTETA.
- 3.2. Organisasi Model Kegiatan Percontohan (lampiran 3)

IV. ANGGARAN

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan percontohan Model Pengembangan Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi berasal dari Anggaran Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PERCONTOHAN PERTANIAN KORPORASI

Monitoring dan Evaluasi dilakukan sebagai bagian dari pembinaan agar kegiatan dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh petugas pusat dan daerah untuk mengetahui kondisi perkembangan, pemanfaatan dan permasalahan yang timbul

dilapangan.

Monitoring Managemen Pertanian Modern berbasis mekanisasi (*Digital Farming*) didukung dengan penggunaan Sistem Pelaporan berbasis digital sehingga data-data kegiatan dapat dilaporkan dengan baik dan tersimpan dalam satu *Data Centre (Big Data)* yang terintegrasi dan bisa dimonitor oleh Kementerian. Ada beberapa Fitur penting dalam sistem yang akan dibangun ini, yaitu :

1. Log Book Kegiatan BRIGADE Harian, Mingguan, dan Bulanan (Penyewaan, dan *Maintenance*).
2. Cakupan Wilayah dan luas area penggunaan ALSINTAN
3. Daftar Inventaris ALSINTAN.
4. Laporan KAS UPJA/BRIGADE.

Diharapkan dengan adanya system ini, Kementan dapat memantau dan memiliki data yang real time mengenai penggunaan/ optimalisasi Mekanisasi Pertanian di Indonesia.

Selain hal di atas, Monitoring juga dilakukan dengan cara Visitasi bersinergi dengan Perguruan Tinggi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi pada setiap musim tanam dan musim panen setiap tahunnya.

VI. INDIKATOR KINERJA

Indikator keberhasilan kegiatan Model Pengembangan Pertanian Modern Berbasis Mekanisasi ini ditandai dengan :

- 1) Berkembangnya layanan UPJA/Gapoktan penerima kegiatan Pilot Percontohan Model Pengembangan Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi (*Digital Farming*);

- 2) Bertambahnya luas garapan dalam pertanian korporasi secara digital.
- 3) Meningkatnya pendapatan UPJA/Gapoktan; dan kemampuan *maintenance* alsintan.
- 4) Meningkatnya kemandirian Gapoktan dalam pengembangan mekanisasi mendukung perluasan pertanian korporasi di berbagai daerah lainnya.

VII. PENUTUP

Keberhasilan kegiatan percontohan model pengembangan pertanian modern berbasis mekanisasi tersebut, harus disinergikan dengan program/kegiatan dari instansi terkait baik di pusat maupun daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan kegiatan dimaksud penting disosialisasikan secara tepat kepada

Poktan/Gapoktan/kelembagaan tani lainnya selaku pelaku pelaksanaan percontohan, penyuluh pertanian lapangan serta kepada instansi terkait.


Hasil kegiatan percontohan model pengembangan pertanian modern berbasis mekanisasi, perlu ditindaklanjuti untuk rancangan pengembangan kegiatan tersebut di daerah lainnya.

Secara simultan analisa hasil kegiatan percontohan dimaksud diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan percepatan pengembangan pertanian korporasi berbasis mekanisasi (*Digital Farming*).

-----00000-----

LAMPIRAN

Lampiran 1. Draft Maket Gudang



Maket Gudang terdiri dari :

1. Gudang
2. Bengkel
3. Tempat Cuci
4. Kantor
5. Kios Saprodi
6. Pertamina

Ket :


Maket gudang disesuaikan dengan luas lahan dan kecukupan anggaran

Lampiran 2. Peralatan Bengkel

No.	Fungsi	Jenis Peralatan
1.	Peralatan Kunci dan Perkakas untuk memutar mur, baut, sekrup	obeng, kunci inggris, kunci pas, kunci sok, kunci ring, kunci L, set kunci
2.	Perkakas untuk membantu memegang benda kerja	tang, catut, tanggam kikir, gerinda
3.	Perkakas untuk meratakan, menghaluskan atau menggerus permukaan logam	bor gergaji, gunting palu
4.	Perkakas untuk membuat lubang	las listrik, meja las kompresor udara
5.		Dongkrak, rantai pengangkat/ penarik

12.	Perkakas untuk memotong Perkakas untuk memukul Alat las Perkakas untuk penyemprot Perkakas untuk pengangkatan dan penggerak Peralatan pembersih Peralatan Pelumasan dan Bahan Bakar Peralatan Ukur	Selang, alat cuci semprot Oli, gemuk, Gear pump, corong oli, Tabung untuk Oli Tangki BBM Penggaris, mikrometer dll
-----	---	--

Lampiran 3. Struktur Organisasi Digital Farming





KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 07.1 / Kpts / OT.050 / B / 01 / 2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN PERTANIAN KORPORASI BERBASIS
MEKANISASI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 28/Kpts/SR.030/B/12/2018 telah ditetapkan Tim Kerja Model Pengembangan Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan suatu percontohan lahan pertanian terintegrasi yang dikelola baik dan benar berbasis mekanisasi pertanian, Kementerian Pertanian melakukan program Model Pengembangan Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Model Pengembangan Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi perlu dilaksanakan Kegiatan Pertemuan Pendampingan Program/Kegiatan dimaksud;
 - d. bahwa dalam rangka upaya pembinaan pengembangan mekanisasi pertanian berbasis kemandirian dalam suatu kawasan lahan pertanian di beberapa wilayah sentra produksi pangan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
 6. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 28/Kpts/SR.030/B/12/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 08.2/Kpts/SR.030/B/03/2018 tentang Pembentukan Tim Kerja Model Pengembangan Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pengembangan Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi di 5 (lima) wilayah terdiri atas:
- 1) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;
 - 2) Kabupaten Tuban, Jawa Timur;
 - 3) Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan;
 - 4) Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan; dan
 - 5) Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan di Lokasi Model Pengembangan Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab melakukan kegiatan:
- A. Model Pertanian Korporasi
- 1) Merintis pertanian dalam gapoktan dan wilayah sekitarnya berbasis korporasi;
 - 2) Merintis kemitraan dengan Brigade Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten dan Penyedia Alsintan;
 - 3) Merintis kemitraan dengan produsen sarana produksi (pupuk, benih, dan pestisida) dalam rangka penyediaan jasa saprodi; dan
 - 4) Merintis kemitraan dengan Lembaga Keuangan.
- B. Pengembangan Mekanisasi Pertanian melalui:
- 1) Penguatan kelembagaan alsintan di tingkat petani dengan meningkatkan kapasitas pengelola Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial SDM UPJA;
 - 2) Optimalisasi pemanfaatan alsintan brigade dinas provinsi/kabupaten/kota;
 - 3) Mengorganisasi pemanfaatan alsintan di Poktan /Gapoktan/UPJA untuk dapat di mobilisasi dalam mendukung program UPSUS; dan
 - 4) Mengoptimalkan peran penyuluh pertanian dalam pendampingan pemanfaatan alsintan.

C. Pelaporan

- 1) Gapoktan penerima manfaat melaporkan perkembangan pelaksanaan model pengembangan pertanian berbasis mekanisasi penggunaan alsintan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten setiap triwulan di wilayah kerjanya;
- 2) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten beserta petugas dari PERTEA melaporkan pelaksanaan model pengembangan pertanian korporasi berbasis mekanisasi kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

- KETIGA : Lokasi Pengembangan Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi di 5 (lima) wilayah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten dan pejabat yang ditunjuk oleh Penanggung Jawab wilayah kerja.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja masing-masing Unit Kerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL,



PENDING DADIH PERMANA
NIP 196005081986031026